



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 44 TAHUN 2011

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TABANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pejabat struktural diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut dipandang perlu mengatur uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Tabanan;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
6. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
9. Rawan bencana adalah kondisi dan karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
12. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
13. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk penanggulangan bencana;
14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana, dan sarana dengan upaya melakukan rehabilitasi.

BAB II

URAIAN TUGAS KEPALA BADAN

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menetapkan rencana dan program kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja badan;
- c. merumuskan kebijakan umum Badan yang mencakup pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, serta rehabilitasi akibat bencana;
- d. menetapkan kebijakan operasional Badan yang mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, menetapkan standard operasional prosedur dalam pencegahan bencana, penanggulangan bencana dan rehabilitasi akibat bencana;
- e. menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- g. mendistribusikan tugas kepada bawahan
- h. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- i. menyediakan dukungan kerjasama antar kecamatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- k. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;
- l. menilai prestasi kerja bawahan;
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- n. menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas kepada Bupati.

Pasal 3

Unsur Pengarah mempunyai tugas :

- a. mengarahkan perumusan kebijakan umum Badan;
- b. mengarahkan perumusan kebijakan operasional Badan;
- c. memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. menjabarkan kebijakan umum, kebijakan operasional Badan serta menyelenggarakan tugas-tugas administrasi sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. merumuskan program pengenalan dan potensi ancaman bencana;
- e. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan dan penanggulangan bencana;
- f. merumuskan program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak kerusakan akibat bencana;
- g. menyediakan dukungan kerjasama antar kecamatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- i. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;

- j. menilai prestasi kerja bawahan;
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas :

- a. membuat rencana dan program kerja;
- b. mengkoordinasikan rencana kegiatan Badan dalam menyusun program kerja;
- c. melaksanakan pembinaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan Badan;
- d. membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Badan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

Pasal 6

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;
- b. mengkoordinasikan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. merumuskan program kegiatan evakuasi, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
- d. menyiapkan program pemetaan wilayah rawan bencana;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi serta menyiapkan data, informasi dalam penanganan bencana;
- f. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
- g. menilai prestasi kerja bawahan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

Pasal 7

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana, tanggap darurat, pasca bencana dan penanganan pengungsi dengan instansi teknis terkait, lembaga dan masyarakat;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pascabencana dan penanganan pengungsi;
- j. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
- k. menilai prestasi kerja bawahan;
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

Pasal 8

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi dan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga terkait serta masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi;
- e. memberi petunjuk dan membina bawahan dalam upaya pencapaian program kerja Seksi;
- f. menilai prestasi kerja bawahan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala pelaksana.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan melaksanakan sebagian tugas Teknis Badan sesuai dengan bidangnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 43